



STANDAR PELAYANAN

KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

PEMBUDIDAYAAN IKAN

**BALAI BESAR PERIKANAN
BUDIDAYA LAUT LAMPUNG**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG

JALAN YOS SUDARSO, DESA HANURA, TELUK PANDAN, PESAWARAN 35454
 TELEPON (0721) 4001379 / 4001380 FAKSIMILE (0721) 4001110
 LAMAN : www.kkp.go.id SUREL : bbpblampung@kkp.go.id

SURAT PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG
NOMOR : B.978 /BBPBL/OT.210/IV/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supito, S.Pi., M.Si.
 Jabatan : Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

MENETAPKAN

- KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung meliputi :
- A. Pelayanan Barang Publik
 - 1. Pembudidayaan Ikan
 - B. Pelayanan Jasa Publik
 - 1. Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - 2. Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan, Tim Penilai pelaksana pelayanan publik, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA diterapkan paling lambat 7 (yujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lampung
 Pada tanggal, 09 April 2026
 Kepala Balai Besar Perikanan
 Budi Daya Laut Lampung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Supito, S.Pi.,M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PENETAPAN	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BBPBL LAMPUNG	2
A. Visi	2
B. Misi	2
III. MAKLUMAT PELAYANAN	2
IV. MOTO PELAYANAN	2
V. BUDAYA PELAYANAN	2
VI. WAKTU PELAYANAN	3
VII. PRODUK-PRODUK PELAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN	3
VIII. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN	3
1. Persyaratan Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan	3
2. Sistem, Mekanisme, Prosedur	4
3. Jangka Waktu Penyelesaian	4
4. Tarif	4
5. Produk Pelayanan	4
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	5
7. Dasar Hukum	5
8. Sarana Prasarana/Fasilitas	5
9. Kompetensi Pelaksana	5
10. Pengawasan Internal	6
11. Jumlah Pelaksana	6
12. Jaminan Pelayanan	7
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	8
14. Evaluasi kerja Pelaksana	8

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang no. 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 bahwa pelayanan barang dan jasa dimaknai sebagai pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik oleh penyelenggara yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari anggaran negara. Sementara pelayanan administratif dipahami sebagai pelayanan oleh penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan Masyarakat. Dokumen resmi tersebut dapat berupa dokumen perizinan maupun non perizinan.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no. 15 Tahun 2021 tentang pelayanan publik di lingkungan KKP dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 20 Tahun 2025 tentang nama pelayanan publik dan produk layanan publik di lingkungan KKP yang menjadi acuan penyelenggaraan pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis seperti halnya Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung.

Mengingat materi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung menetapkan peraturan mengenai *Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan* sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Surat Penetapan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. *Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan* dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan *Standar Pelayanan Konsultasi dan*

Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penetapan *Standar Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan* dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan pembudidayaan ikan.

II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BBPBL LAMPUNG

A. Visi :

Visi Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung yang terkait pelayanan publik :
“Pelayanan prima bagi masa depan pengembangan perikanan budidaya”

B. Misi :

Misi pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung :

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan layanan konsultasi teknik budidaya laut
2. Meningkatkan pelayanan jasa laboratorium
3. Meningkatkan layanan pengembangan produk budidaya laut
4. Meningkatkan layanan bimbingan teknis dan pendidikan

III. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung

Dengan ini kami menyatakan sanggup dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dan atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

IV. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah :

“Kami melayani dengan **CERIA** (Cepat, Efektif dan Efisien, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel).”

V. BUDAYA PELAYANAN

Budaya Pelayanan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah :

“**BUDAYA 5S (SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN DAN SANTUN).**”

- ❖ SENYUM : Senyum menciptakan rasa tenang, tenteram, menularkan kebahagiaan dan energi positif untuk orang di sekitar kita.
- ❖ SAPA : Menyapa salah satu bentuk sikap untuk menghargai orang lain. Dengan menyapa kita menunjukkan keramahan untuk menjalin tali persaudaraan antar sesama.
- ❖ SALAM : Perilaku positif yang dapat dilakukan bersama dengan sapa untuk menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain.
- ❖ SOPAN : Menerapkan perilaku positif untuk menghormati orang tua dan menghargai yang muda.
- ❖ SANTUN : Menunjukkan kita sebagai pribadi yang ramah dan beradab.

VI. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah hari Senin s/d Sabtu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ❖ Hari Senin s.d Kamis : Jam 08.00 - 16.00 WIB*
- ❖ Hari Jum'at : Jam 08.00 - 16.30 WIB*
- * Khusus layanan pengujian/pemeriksaan biologi molekuler waktu pelayanan maksimal pukul 14.00 WIB, mengingat sampel yang diterima harus langsung ditindaklanjuti.
- Catatan** : Penambahan waktu layanan di luar jam dan hari kerja dalam kondisi tertentu dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku yang telah disepakati oleh petugas layanan

VII. PRODUK-PRODUK PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Konsultasi;
2. Bimbingan Teknis;
3. Penggunaan Gedung dan bangunan berupa :
 - a. Asrama (AC)
 - b. Asrama (Non AC)
 - c. Ruang Pertemuan (AC) :
 - Kapasitas \geq 31 – 50 orang
 - Kapasitas \geq 101 – 150 orang

VIII. STANDAR PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Persyaratan Pelayanan

- ❖ Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU” (Sistem Informasi

Pelayanan Terpadu) : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> / WA Gateway (0811-7297-776), atau MOBILE SIPANDU BBPBL LAMPUNG

- ❖ Mengajukan permohonan permintaan produk yang ditujukan ke pelayanan publik BBPBL Lampung terdiri dari jenis komoditas, ukuran dan jumlah yang dibutuhkan.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- ❖ Layanan melalui Link Aplikasi Sipandu : <https://sipandu.bbpbl-lampung.com/> WA Gateway (0811-7297-776)
- ❖ Layanan melalui kantor : Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.
- ❖ Call Center : 0811-7257-773

3. Jangka Waktu Penyelesaian

Sertifikat/Surat Keterangan diterbitkan dengan jenis dan waktu layanan.

4. Tarif

- a. Sertifikat tidak dikenakan biaya
- b. Tarif penggunaan asrama mengacu pada tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 sebagai berikut :

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
Asrama		
1. AC (<i>Air Conditioner</i>)		
a. Mahasiswa	Per orang per hari	Rp. 40.000,-
b. Masyarakat Umum	Per orang per hari	Rp. 80.000,-
2. Tanpa AC (<i>Air Conditioner</i>)		
a. Mahasiswa	Per orang per hari	Rp. 20.000,-
b. Masyarakat Umum	Per orang per hari	Rp. 40.000,-
Ruang Pertemuan		
a. AC (<i>Air Conditioner</i>) kapasitas \geq 31 – 50 orang	Per hari	Rp. 350.000,-
b. AC (<i>Air Conditioner</i>) kapasitas \geq 101 – 150 orang	Per hari	Rp. 1.000.000,-

5. Produk Pelayanan

Sertifikat/Surat Keterangan

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- a. Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di depan dan ruang tunggu gedung pelayanan publik BBPBL Lampung, Jl. Yos Sudarso, Ds. Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung dan atau melalui email pengaduanbbpbl01@gmail.com; twitter : DJPB LAMPUNG; IG : @BBPBL_LAMPUNG; facebook : Bbpbl Lampung dan call center : 0811-7257-770.
- b. Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS ke 1708 atau www.LAPOR.co.id

7. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEPMEN-KP/2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana dan prasarana dan atau fasilitas pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan, terdiri dari :

- a. Gedung pelayanan publik.
- b. Seluruh sarana yang ada di BBPBL Lampung (laboratorium, *hatchery*, KJA, asrama, ruang pertemuan dll).
- c. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

9. Kompetensi Pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan di bidang perikanan;
- b. Telah berpengalaman di bidang teknis perikanan minima 3 Tahun;

c. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.

10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan oleh Kasubbag Umum Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung selaku Katimja Dukungan Manajerial.

11. Jumlah Pelaksana

Delapan orang (7 orang Tim Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan, dan Perpustakaan; 1 orang Tim Lab Keskanling), dengan kompetensi sebagai berikut :

No	Nama /Mulai Bekerja	Jabatan	Pendidikan	
			Formal	Diklat
1	Evalawati, S.P., M.M. Mei 1985	Ketua Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan	S2 Manajemen SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Diklatpim III Tahun 2017 - Bimtek Pengendalian Gratifikasi 2021 - Workshop pengawasan dalam rangka penanganan benturan kepentingan Tahun 2022 - Penguatan peran agent of change dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi 2023 - Diklat CPIB 2024
2	Istikomah, S.ST., M.Si. Maret 1995	Tim Pelayanan Publik	S2 Prodi Manajemen Wilayah Pesisir & Laut UNILA	<ul style="list-style-type: none"> - Diklat Assesor Kompetensi 2018 - CPIB 2016 - Diseminasi teknologi budidaya laut berkelanjutan 2005 - Diklat CPIB 2024
3	Rojuli Trieka, S.PKP. Tahun 2012	Tim Pelayanan Publik	S1 Penyuluhan dan	<ul style="list-style-type: none"> - Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut

			Komunikasi Pertanian, Universitas Terbuka	dari Tahun 2012 s/d 2015 - Berpengalaman di bidang pelayanan perpustakaan dari Tahun 2015 s.d sekarang
4.	Slamet Abadi, A.Md. Januari 2007	Tim Pelayanan Publik	D3 Perikanan, POLINELA	- Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 2007 s/d sekarang. - Diklat budidaya rumput laut, 2007 - Diklat CPIB 2004
5.	Henny Sri Apodida Maret 2024	Petugas Penerima Sampel	D3 Tek. Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya, Sekolah Vokasi IPB	- Pelatihan penerapan CPIB berdasarkan SNI 8035 : 2019 - Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Laboratorium
6.	Rifki Alanudin Agustus 2023	Tim Pelayanan Publik	S1 Ilmu Komunikasi, Prodi Jurnalistik, Universitas Islam Negeri Bandung	Berpengalaman di Pokja Pelayanan Publik dan Kehumasan dari bulan Agustus 2023 s/d sekarang.
7.	Rosy Agusty Oktober 2020	Front Office Pelayanan BBPBL	S1 Sistem Informasi, Universitas Teknokrat	Berpengalaman di bidang Customer Service, dari Tahun 2020 s/d Sekarang
8.	Argi Febrian Maret 2022	Tim Pelayanan Publik	S1 Informatika, Universitas Teknokrat	Berpengalaman di Pokja Pelayanan Publik dan Kehumasan dari Tahun 2022 s/d sekarang.

12. Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai dengan nomor antrian dan dilakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- a. Sistem keamanan oleh Satuan Pengamanan (Satpam) selama 24 jam di lingkungan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
- b. Tersedia kotak P3K dan obat di ruang pelayanan publik
- c. Pelayanan khusus bagi pengguna layanan kelompok rentan sesuai dengan kebutuhan konsumen

14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Lampung, 09 April 2026

Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Laut Lampung



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Supito, S.Pi., M.Si